

TIM KERJA-PEMBANGUNAN AREA PERUBAHAN-ZONA INTEGRITAS-
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI-DAN-WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI

2026

Kpt 23 Tahun 2026, 10 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN AREA
PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan perubahan personil tim kerja pembangunan area perubahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, dengan UU No. 20 Tahun 2021; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2025.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2026

Tentang Tim Kerja Pembangunan Area Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2026.
 - Lamp.: 5 hlm.